



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 332 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;


10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Evaluasi Jabatan", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Evaluasi Jabatan, bertugas :
- a. menyiapkan perencanaan penyusunan evaluasi jabatan;
 - b. menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut evaluasi jabatan;
 - c. menginventarisir, mengumpulkan dan mengolah atau menganalisis data dan informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan dalam penyusunan evaluasi jabatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Evaluasi Jabatan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pembina	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	1.000.000.-	
3.	Asisten Administrasi umum	Penanggung Jawab	800.000.-	
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab. Bireuen	Koordinator	750.000.-	
5.	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Ketua	700.000.-	
6.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	650.000.-	
7.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen	Sekretaris	600.000.-	
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota	550.000,-	
9.	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Anggota	550.000,-	
10.	Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen.	Anggota	550.000,-	
11.	Pengadministrasi Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setdakab. Bireuen.	Anggota	550.000,-	
12.	Sekretaris BKPSDM pada BKPSDM Kab. Bireuen.	Anggota	550.000,-	
13.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setdakab. Bireuen.	Anggota	550.000,-	
14.	Kasubbid Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung pada DPKAD Kabupaten Bireuen.	Anggota	550.000,-	
15.	Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum Setdakab. Bireuen	Anggota	550.000,-	

Plt.BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI 